

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN PEMALSUAN BERAS**

***LAW ENFORCEMENT TOWARDS BUSINESS PEOPLE WHO COMMIT
THE FORGERY OF RICE***

Evi Kristiani, Roziqin, Johan's Kadir Putra

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Johans.kadir@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Beras sebagai salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya tak luput dari praktek monopoli dari berbagai pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan dari penjualan berasa tersebut, diantara praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk beras ialah dengan memasarkan beras palsu dilakukan oleh para pelaku usaha, pada umumnya pemalsuan beras yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan mengganti kualitas beras yakni dengan cara mencampur adukan antara beras dengan kualitas premium dengan beras dengan kualitas medium dan dikemas kedalam satu kemasan dengan merek tertentu kemudian diedarkan ke masyarakat/konsumen. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di kota Balikpapan penegakan hukum dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar sebagai konsumen dan menjamin kepastian hukum dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Kata Kunci : Penegakan hukum; Pelaku Usaha; Pemalsuan Beras.

Abstract

Rice as one of the products needed by the community certainly does not escape the monopolistic practices of various business actors who want to benefit from the sale of the taste, among the monopolistic practices carried out by business actors for rice products is by marketing fake rice carried out by business actors, in general, the counterfeiting of rice carried out by business actors is to replace the quality of rice by mixing mix of rice with premium quality with rice with medium quality and packaged into one package with a particular brand and then distributed to the public / consumers. The problem approach in this study was carried out with an empirical juridical approach. An empirical juridical approach is intended to obtain clarity and understanding of the problems in research based on existing realities. Law enforcement against business actors carrying out counterfeiting of rice in the city of Balikpapan is intended to guarantee basic rights as consumers and ensure legal certainty and guarantee equality and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of consumers and business actors while taking into account developments in world progress business and business interests.

Keywords: law enforcement; Businessmen; Rice Counterfeiting.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara merupakan sebuah indikator untuk menilai kemajuan negara tersebut. Selain pertumbuhan ekonomi dalam menilai kemajuan suatu negara/bangsa, tingkat investasi dan transaksi perdagangan kerap kali menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memiliki berbagai upaya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya satu di antaranya dengan melakukan transaksi perdagangan baik yang sifatnya transaksi antar negara maupun transaksi di dalam negara Indonesia sendiri, untuk mengatur proses transaksi perdagangan di dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk mengatur segala aktifitas perdagangan agar para pihak yang terlibat dalam proses perdagangan tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.

Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hukum bukan hanya terbatas pada bidang kehidupan tertentu saja namun hukum mengatur berbagai permasalahan terutama dalam hal aktivitas perekonomian. Satu di antara prinsip yang dipegang oleh para pelaku usaha dalam bidang perekonomian ialah mengeluarkan modal serendah-rendahnya, sehingga dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar para pelaku usaha tentunya merugikan konsumen yang ada, dalam prakteknya pelaku usaha memiliki beberapa cara untuk mencari keuntungan yang merugikan konsumen, diantaranya ialah menaikkan harga, upaya tersebut biasanya dilakukan oleh pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut memonopoli suatu barang/produk tertentu. Menurunkan mutu, samahalnya dengan menaikkan harga hal ini dapat pula terjadi apabila pelaku usaha memonopoli barang/produk tertentu. Memalsukan produk, merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha untuk meraup laba yang sebesar besarnya dari konsumen, dalam memalsukan produk biasanya pelaku usaha memproduksi barang/produk yang terbelang terkenal di masyarakat namun barang/produk tersebut bukanlah merupakan barang yang asli atau sesuai dengan merek, sehingga kualitas produk yang diterima dimasyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Beras merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh kalangan masyarakat Indonesia, beras sebagai bahan makanan pokok banyak di jumpai di berbagai pasar modern hingga di pasar tradisional,

Pada dasarnya kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan/transaksi perdagangan antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen, sehingga diperlukan upaya konkrit dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. menjelaskan bahwa hak konsumen di

¹ Sudikno Martokusumo, 1999, Mengenal Suatu Hukum Pengantar, Yogyakarta, Liberty, hal.5

antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa antara lain;

1. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
2. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
3. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
4. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
5. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beras merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh segenap kalangan masyarakat Indonesia, beras sebagai bahan makanan pokok banyak dijumpai diberbagai pasar modern hingga di pasar tradisional, di Kota Balikpapan sendiri beras didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia terutama dari pulau Jawa dan Sulawesi yang masuk ke kota Balikpapan melalui pelabuhan Semayang kemudian di distribusikan keberbagai pasar modern atau tradisional yang ada di Kota Balikpapan. Beras sebagai salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya tak luput dari praktik monopoli dari berbagai pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan dari penjualan beras tersebut, diantara praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk beras ialah dengan memasarkan beras palsu dilakukan oleh para pelaku usaha, pada umumnya pemalsuan beras yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan mengganti kualitas beras yakni dengan cara mencampur adukan antara beras dengan kualitas premium dengan beras dengan kualitas medium dan dikemas kedalam satu kemasan dengan merek tertentu kemudian diedarkan ke masyarakat/konsumen. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf (a,f) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras tersebut kerap kali dijumpai di berbagai pasar tradisional di Kota Balikpapan umumnya di pasar Pandan Sari dan pasar Klandasan faktor utamanya ialah karena di pasar tersebut jumlah transaksi beras cukup signifikan dan konsumen utamanya ialah masyarakat kelas menengah kebawah yang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kualitas beras. Praktik pemalsuan beras yang dilakukan pelaku usaha di pasar tradisional diantaranya ialah dengan mencampur adukan antara beras dengan kualitas terbaik dengan kualitas biasa kemudian di jual perkilogram. Para pelaku usaha yang ada di pasar tradisional melakukan pemalsuan hingga detik ini masih dapat dijumpai sekalipun perbutan tersebut bertentangan dengan aturan yang ada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut tentunya sangat merugikan kepada masyarakat selaku konsumen utama, padahal disatu sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan/atau jasa; dan dalam namun kenyataannya di masyarakat praktik penjualan beras palsu dengan mencampur/atau mengoplos antara beras kualitas premium dengan medium yang merugikan masyarakat/konsumen masih banyak dijumpai di pasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ingin diangkat penulis ialah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang curang dengan melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang curang dengan melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pelaku usaha

a) Pengertian pelaku usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang terbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koprasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumenn tersebut dapat di jabarkan beberapa unsur atau syarat yaitu;

- 1) Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah
 - a. Orang perorang yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usaha secara seorang diri
 - b. Badan usaha adalah kumpulan individu yang bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan dalam dua katagori
 1. Badan hukum misalnya Perseroan Terbatas (P T)
 2. Bukan badan hukum misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha insidental.
- 2) Kegiatan usaha tersebut berdasarkan pada perjanjian
Melalui penjabaran dan syarat pelaku usaha tersebut kita dapat melihat bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangatlah luas. pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya produsen melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor, dan pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara.

3) Hak pelaku usaha

Seperti halnya konsumen pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah;

- a. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelian dari sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak rehabilitasi nama baik apabila secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/ jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Kewajiban pelaku usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan pelaku usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan baran dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan /atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.²

b) Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan.

Pengertian pengawasan menurut Victor M. situmorang adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang di laksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak di capai. Pengawasan dan pengendalian tercakup dalam kata controlling, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pengwasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pngendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.³

Istilah dalam kamus bahasa indonesia “pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan dengan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.”⁴ Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang di kendalikan.

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat/instansi yang

² <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> terakhir diakses pada tanggal 12/ 02 /2018

³ Victor M. Situmorang, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 18

⁴ Sujanto, 1986, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.2

berwenang, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi/pejabat pemerintah.

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial control, misalnya pengawasan melalui berita atau artikel di media massa.

c) **Penegakan Hukum**

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagai mana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.⁵

II. PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PEMALSUAN BERAS DI KOTA BALIKPAPAN

A. Topologi Kota Balikpapan.

Balikpapan merupakan kota yang terkenal dengan citranya sebagai “pintu gerbang” Kalimantan Timur dengan berbagai sumber potensi yang terletak disektor formal maupun informal. Secara astronomis, kota Balikpapan terletak di antara 1,0 LS - 1,5 Lintang Selatan (LS) dan 116,5 Bujur Timur (BT) - 117,0 dengan luas sekitar 50.330,57 ha atau sekitar 503,3 km² dan luas pengelolaan laut mencapai 160.10 km².⁶

Kota Balikpapan dilihat dari topografi, kemiringan dan ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut sangat beragam. Mulai yang terendah dari wilayah pantai dengan ketinggian 0 meter sampai dengan wilayah berbukit dengan ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Dominasi wilayah berbukit membuat sebagian wilayah, yaitu 42,33% mempunyai kelas kemiringan antara 15% sampai dengan 40% yang rawan tanah longsor.

Secara administratif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Pada tahun 2012, ada Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun

⁵ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrando Persada, Jakarta, hlm, 292

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016, *Statistik Daerah Kota Balikpapan 2016*, Balikpapan, hlm. 1

2012 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Balikpapan Timur;
2. Kecamatan Balikpapan Selatan;
3. Kecamatan Balikpapan Tengah;
4. Kecamatan Balikpapan Utara;
5. Kecamatan Balikpapan Barat;
6. Kecamatan Balikpapan Kota.

Jumlah penduduk yang mendiami Kota Balikpapan tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di pertengahan tahun 2017 jumlah penduduk yang mendiami Kota Balikpapan adalah 771,970 jiwa , dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki laki sebanyak 401,491 dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 370,479 jiwa.⁷

Prekonomian kota ini bertumpu pada sektor industri yang didominasi oleh industri minyak dan gas, perdagangan dan jasa. Kota ini memiliki [bandar udara](#) berskala internasional, yakni [Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang](#) serta Pelabuhan Semayang selain pelabuhan minyak yang dimiliki [Pertamina](#).

Sektor perdagangan, pemerintah kota melindungi pengusaha lokal Balikpapan dengan membentuk peraturan daerah yang tidak lagi menerbitkan izin kepada toko modern seperti minimarket dari luar kota untuk beroperasi di Balikpapan. Selain itu pemerintah kota juga akan mengatur jarak dan jam operasional setiap minimarket sehingga pengusaha lokal dapat bersaing di tengah kompetisi yang semakin ketat.

Kota Balikpapan menjadi pusat wilayah perdagangan dan penggunaan jasa terbesar di Kalimantan Timur, hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung misalnya di daerah Balikpapan Timur terdapat Bandara Sultan Muhammad Aji Sulaiman Sepinggang, di Daerah Balikpapan Barat terdapat pelabuhan yang menghubungkan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga dengan adanya bandara dan pelabuhan sebagai sarana penghubung telah membangkitkan aktivitas ekonomi yang ada di Kota Balikpapan.

B. Pelaku Usaha Di Kota Balikpapan

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.⁸

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi jugamereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hinggasampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteksperlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Bersarkan wawancara dengan Ibu Sila Sulistiwati selaku seksi Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Menjelaskan bahwa secara garis besar pelaku usaha/Pedagang Besar di Kota Balikpapan memiliki karekteristik sebagai berikut :

1. Lokasi/Tempat Berjualan

⁷ capil.balikpapan.go.id/#), diakses terakhir pada tanggal 14/08/2018

⁸ <http://repository.unpas.ac.id/30944/3/G.%20BAB%20II.pdf> diakses terakhir pada tanggal 17/08/2018

Pelaku usaha atau penjual beras yang ada di Kota Balikpapan biasanya memiliki tempat tempat yang terbilang strategis dalam memperdagangkan barang dagangannya, lokasi tersebut umumnya lokasi yang dimana terdapat transaksi yang cukup mudah dan dapat dijangkau dimasyarakat. Pasar Pandan sari, Pasar Klandasan, Pasar Balikpapan Permai, Pasar Bbuton dan berbagai pasar tradisional yang ada di Kota Balikpapan adalah lokasi favorit para pelaku usaha atau penjual beras dalam melakukan transaksi jual beli.

2. Jenis jenis Pelaku usaha

Dalam memperdagangkan beras kepada konsumen para pelaku usaha umumnya telah memiliki sebuah sistem pengelolaan yang baik, sistem pengelolaan tersebut dikelola oleh Agen/Grosir, Distributor, Pedagang/Pengecer, yang didalamnya mereka memiliki peran yang berbeda beda hingga beras/ barang dagangan tersebut samapai kepada konsumen atau masyarakat.

a) Agen

Agen ialah penyalur yang atas nama suatu perusahaan tertentu menjual barang dan jasa hasil produksi perusahaan tersebut di daerah tertentu. di agen tidak akan dijumpai barang dan jasa yang bukan produksi perusahaan bersangkutan. Agen menjual barang dan jasa dengan harga yang ditentukan oleh produsen. Kota Balikpapan sendiri telah memiliki agen beras yang terbilang cukup banyak, diantaranya ialah Toko Aulia yang terletak di Pasar Pandan Sari, umumnya agen beras yang ada di kota Balikpapan mendapat dagangan/beras dari pulau Sulawesi terutama Provinsi Sulawesi Selatan, beras biasanya dikirim menggunakan truk container dari pelabuhan Pare-Pare ke Pelabuhan Semayang Balikpapan.

b) Distributor

Distributor adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distributor juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Di Kota Balikpapan para distributor akan mengambil beras kepada agen/grosir beras yang sudah terpercaya kemudian menyalurkan atau memperdagangkan beras tersebut ke pada para pedagang/pengecer yang umumnya mereka berjalan di pasar pasar tradisional Kota Balikpapan

c) Pedagang/Pengecer

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi: Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran. Pedagang beras yang ada di Kota Balikpapan umumnya memilih pasar pasar tradisional sebagai tempat utama mereka dalam berdagang dikarenakan pasar tradisional tersebut memiliki jumlah pengunjung yang terbilang tinggi dan transaksi tawar-menawar antara pedagang dan pembeli dapat berjalan dengan baik serta saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

C. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Pemalsuan Beras di Kota Balikpapan.

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk menegakan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis. Namun disisi lain dengan adanya kemudahan bertransaksi kerap kali menimbulkan pelbagai masalah diantaranya ialah persaingan usaha yang tidak sehat berupa pemalsuan produk barang/jasa yang berimbas pada kerugian konsumen.

Beras merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh segenap kalangan masyarakat Indonesia, beras sebagai bahan makanan pokok banyak dijumpai diberbagai pasar modern hingga di pasar tradisional, Masyarakat Kota Balikpapan merupakan masyarakat yang dalam konsumsi kesehariannya menggunakan beras sebagai bahan makanan pokok, beras yang ada di Kota Balikpapan merupakan beras yang diambil dari pulau Sulawesi dan pulau Jawa, dalam melakukan pengiriman beras pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal menjaga kualitas beras tersebut adalah para agen beras yang nantinya beras tersebut akan disalurkan ke para pelaku usaha melalui distributor dan baru diperjual belikan kepada masyarakat melalui pasar tradisional yang ada di Kota Balikpapan

Beras merupakan komoditas bahan makanan atau pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Balikpapan baik itu dari masyarakat lapisan ekonomi paling bawah hingga ke masyarakat lapisan ekonomi paling atas, sehingga membuat bisnis jual beli beras tidak akan ada habisnya dan dapat pula memberikan laba/keuntungan yang sebesar besarnya kepada pelaku usaha. Laba/keuntungan yang sebesar besarnya dalam perdagangan/bisnis beras merupakan keinginan yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha baik di tingkat agen, distributor hingga ke tingkat pedagang pedagang kecil yang berjualan dipasar tradisional, namun dalam mencapai tujuan tersebut para pelaku usaha tidak segang segang melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat selaku konsumen utama, diantara praktik kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ialah dengan cara menjual beras palsu ke masyarakat Kota Balikpapan. Hukum positif yang berkembang di Indonesia pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum kepada segenap lapisan masyarakat selaku konsumen yaitu dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktiknya di masyarakat berbagai tindakan yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha kerap kali terjadi terkhususnya dalam perdagangan beras di Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Ibu Syla Susana,¹⁰ selaku Kepala Bagian Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan menjelaskan bahwa bisnis/perdagangan beras yang ada di Kota Balikpapan merupakan bisnis yang paling banyak diminati oleh para pelaku usaha yang ada di Kota Balikpapan dikarenakan bisnis tersebut mampu mendatangkan omset yang terbilang cukup besar, namun dalam mengejar

⁹ Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.10

¹⁰ Wawancara bersama Syla Susana S.H.,Kepala Bagian Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Balikpapan pada tanggal 20/08/2018

laba/keuntungan yang sebesar besarnya pihaknya (Dinas Perdagangan Kota Balikpapan) kerap kali menerima laporan dari para konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya tindakan kurang terpuji dari pelaku usaha dalam memperdagangkan berasnya.

Menurut Sylla Susana, selaku Kepala Bagian Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan tindakan kurang terpuji dari pelaku usaha dalam memperdagangkan berasnya ialah dengan cara melakukan pemalsuan beras, beras yang dipalsukan umumnya dilakukan oleh agen agen beras yang tersebar di Kota Balikpapan , pemalsuan tersebut dilakukan dengan cara mencampur beras dengan kualitas premium dengan beras dengan kualitas medium lalu di edarkan ke pedagang melalui distributor yang nantinya akan dijual lagi kepada masyarakat selaku konsumen.

Pemalsuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha bukan hanya dengan mencampur adukan antara beras kualitas premium dan medium namun pemalsuan yang mereka juga lakukan ialah pemalsuan dengan cara mengganti kemasan beras dari satu merek tertentu ke dalam merek yang lain, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang tak dapat diganggu gugat terkecuali ada izin tertulis dari pihak dan/atau pemilik sah merek tersebut.

Perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh parah pelaku usaha merupakan tindakan yang merugikan konsumen sekaligus merupakan tindakan yang melawan hukum hal tersebut didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf (a dan f) Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut. Disamping itu sanksi yang diberikan oleh para pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut cukup berat, yakni dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan dinas yang memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan dalam hal perdangan yang ada di Kota Balikpapan terlebih lagi apabila dalam praktik perdagangan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen terkhususnya masyarakat Kota Balikpapan.

Dalam hal mengatasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha/pedagang beras Dinas Perdagangan Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum dalam menindak para pelaku usaha tersebut dinataranya ialah :

1. Penegakan hukum secara preventif

Penegakan hukum secara preventif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya sebelum terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang ada, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan poengawasan dibidang perdagangan telah melaukan berbagai macam upaya untuk mencegah parah pelaku usaha dalam melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen, diantaranya ialah dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha Dinas Perdagangan Kota

Balikpapan juga melakukan sidak ke berbagai pasar tradisional yang ada di Kota Balikpapan umumnya dilakukan di Pasar Pandang Sari, Pasar Balikpapan Permai, Pasar Manggar, Pasar Klandasan dan berbagai pasar tradosional yang ada di Kota Balikpapan, pasar tradisional merupakan tempat yang seringkali diadakan sidak oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan karena pelaku usaha rentan melakukan/memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan ketentuan beda halnya pasar moderen atau retail disana beras yang akan diperjual belikan terlebih dahulu telah diseleksi oleh tim khusus sehingga pemalsuan beras dalam pasar modern dan retail sangat jarang terjadi bahkan tidak ada kasus sama sekali.

Upaya preventif lainnya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan selain melakukan sosialisai ke pelaku usaha dan melakukan sidak keberbagai pasar tradisional ialah dengan cara memberikan edukasi atau pelajaran kepada masyarakat selaku konsumen akan pentingnya hak- hak dan tindakan yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian dari pelaku usaha yang berdasarkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Penegakan hukum refresif merupakan penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran yang dimaksudkan untuk menanggulangi persoalan hukum berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Upaya hukum refresif merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan apabila upaya hukum preventif yang dilakukan sebelumnya tidak menimbulkan efek yang jera kepada pelaku usaha.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Syla Susana, selaku Kabag Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan dinas yang cakupannya hanya terbatas di Kota Balikpapan dan kewenangan dalam upaya melakukan tindakan penegakan hukum kepada para pelaku usaha juga terbatas, umumnya pelaku usaha yang terkena sidak dan terbukti menjual dan atau memperdagangkan beras palsu maka langsung masuk pengawasaan dari Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, namun apabila dalam binaan tersebut pelaku usaha masih tetap mengedarkan beras yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka Dinas Perdagangan Kota Balikpapan akan memberikan teguran tertulis, kemudian dari teguran tertulis tersebut akan disampaikan ke Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur karena dinas tersebut memiliki kewenangan yang lebih dalam hal perdagangan atau peredaran barang dan jasa di daerah.

Apabila pelaku usaha tersebut teap melanggar upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan maupun Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur maka upaya selanjutnya yang dilakukan ialah dengan berkordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini kepolisian untuk memproses lebih lanjut tidakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 Ayat (1) huruf (adan f) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut. Sanksinya diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual beras palsu di Kota Balikpapan umumnya dilakukan secara preventif adapun dalam tahap penegakan hukum secara represif hanya sebatas memberikan teguran tertulis ke pelaku usaha, dan pencabutan izin usaha menurut Ibu Syla Susana hingga saat ini belum ada ditemukan pelaku usaha dalam perdagangan beras yang diproses ke tahap Pengadilan walaupun kenyataannya didalam masyarakat praktik yang merugikan konsumen dari pemasluan beras masih dapat di jumpai.

D. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Pemalsuan Beras di Kota Balikpapan

Berbicara penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam melakukan penegakan hukum, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasi pada aturan undang undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimanah hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹¹

Berkaitan dengan judul yang diangkat dan dibahas oleh penulis yakni penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan, melalui penelitian berupa wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sila Sulistiawati. S.H selaku Kepala Bagian Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Balikpapan serta melakukan beberapa wawancara dengan pedagang beras atau pelaku usaha didapati bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan diantaranya ialah faktor dari masyarakat itu sendiri serta faktor budaya.

1. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan, masyarakat Kota Balikpapan terkhususnya kaum ibu rumah tangga umumnya melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional dikarenakan didalamnya ada proses tawar menawar antara sesama penjual dan pembeli, tujuan dari proses tawar menawar tersebut ialah untuk mendapatkan harga yang pas atau murah. Umumnya beras-beras palsu yang dijual oleh pelaku usaha ialah beras dengan harga yang cukup murah sehingga mempengaruhi masyarakat selaku konsumen utama untuk tetap membeli produk tersebut. Dalam wawancara penulis dengan berbagai masyarakat umumnya mereka tahu kualitas barang yang mereka beli namun karena harganya murah mereka tetap saja mau membeli, sehingga dengan adanya kebiasaan masyarakat untuk tetap membeli beras palsu dari pelaku usaha maka pelaku usaha juga akan tetap akan memproduksi dan/atau menjual beras palsu tersebut, karena sangat jarang masyarakat yang mau melaporkan tindakan dari pelaku usaha tersebut, walaupun ada juga beberapa/sebagian masyarakat yang ketika mendapat beras tidak sesuai antara harga dan kualitas melaporkan hal tersebut ke Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

2. Faktor Budaya

Faktor budaya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.7

terhadap pelaku usaha yang menjual beras palsu tersebut. Pada kenyataannya budaya yang berkembang dalam masyarakat kita ialah merasa acuh tak acuh terhadap tindakan dari pelaku usaha tersebut, banyak diantara masyarakat kita ketika dirugikan dari tindakan oleh pelaku usaha sangat jarang diantara mereka untuk melapor ke pihak atau institusi terkait, karena bagi mereka ketika melapor ke pihak atau institusi terkait akan menimbulkan persoalan yang baru lagi, terlebih lagi banyak diantara masyarakat Kota Balikpapan tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf (a,f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut serta sanksi yang dapat diterima oleh pelaku usaha yaitu diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PEMALSUAN BERAS DI KOTA BALIKPAPAN

A. Pertanggung Jawaban Hukum Administrasi

Hukum administrasi negara menyatakan penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.¹²

Dalam hukum administrasi negara ada beberapa sanksi yang digunakan yaitu:

1. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*)
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Dinas Perdagangan kota Balikpapan merupakan dinas yang memiliki wewenang dalam mengurus dan mengawasi berbagai kegiatan perdagangan yang ada di Kota Balikpapan, disamping memberikan pengawasan terhadap para pelaku usaha Dinas Perdagangan Kota Balikpapan juga diberikan kewenangan untuk melakukan pendikan terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Ibu Syla Susana, selaku kepala bidang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa dalam praktiknya dilapangan ketika menindak pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras, umumnya Dinas Perdagangan Kota Balikpapan terlebih dahulu menerima laporan pengaduan dari masyarakat selaku konsumen, dari laporan tersebut akan ditindak lanjuti dengan melakukan sidak ke tempat pelaku usaha tersebut disamping itu

¹² <http://cpchenko.blogspot.com/2012/06/penegakkan-dan-pertanggungjawaban-hukum.html> diakses terakhir pada tanggal 08/08/2018

juga akan diberikan teguran secara tertulis, namun apabila teguran pertama tidak diindahkan oleh pelaku usaha maka akan dilanjutkan dengan teguran selanjutnya dan apabila masih tetap tidak diindahkan oleh pelaku usaha maka Dinas Perdagangan Kota Balikpapan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur untuk diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara atau pencabutan searah tetap izin usaha dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

B. Pertanggung Jawaban Hukum Perdata/Ganti Kerugian

Perbuatan pelaku usaha yang mencari keuntungan sebesar besarnya dengan cara memalsukan produk atau barang tertentu (dalam hal ini beras) merupakan perbuatan yang sangat merugikan konsumen, berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalamnya menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban hukum berupa pemberian ganti kerugian akibat produk atau barang yang diperdagangkan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan bunyi sebagai berikut ;

- (1)Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2)Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3)Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4)Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Disamping adanya ketentuan tersebut diatas dijelaskan pula dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

C. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹³

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun

¹³ <http://digilib.unila.ac.id/9318/12/BAB%20II.pdf> terakhir diakses pada tanggal 18/08/2018

dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹⁴

Dalam kasus pemalsuan beras yang dilakukan oleh pelaku usaha pada dasarnya pelaku usaha tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana namun terlebih dahulu terdapat adanya laporan dari masyarakat selaku konsumen (delik aduan) dan Dinas perdagangan selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi perdagangan.

Hal tersebut diatas didasarkan pada pada Pasal 8 ayat (1) huruf (a dan f) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut serta sanksi yang dapat diterima oleh pelaku usaha yaitu diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis uraikan terhadap dua masalah pokok yang penulis rumuskan maka diambil kesimpulan sebagai berikut : Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di kota Balikpapan belum dilakukan secara maksimal karena masih banyak ditemui beras oplosan dari kualitas premium di oplos dengan kualitas medium sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya, yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di kota Balikpapan penegakan hukum dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar sebagai konsumen dan menjamin kepastian hukum dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan.

Penegakan hukum yang bersifat *preventif* ini umumnya dilakukan dengan cara melalui penyuluhan, pengarahan, dan panduan yang dilakukan oleh dinas perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Balikpapan sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dibidang perdagangan telah melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah parah pelaku usaha dalam melakukan tindakan yang dapat merugikan konsumen, diantaranya ialah dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha Dinas Perdagangan Kota Balikpapan juga melakukan sidak keberbagai pasar tradisional yang ada di Kota Balikpapan agar memperkecil terjadinya kecurangan dalam perdagangan.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

upaya perlindungan hukum represif ini seseorang yang telah atau terbukti melanggar perbuatan akan mendapatkan sanksi administrasi oleh dinas perdagangan. Penegakan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang ada, perlindungan hukum secara represif. Upaya hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan apabila upaya hukum preventif yang dilakukan sebelumnya tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha. Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan adalah pertanggungjawaban hukum administratif, setiap pelaku usaha yang melakukan kecurangan akan di berikan sanksi berupa teguran namun apabila teguran pertama tidak diindahkan oleh pelaku usaha maka akan dilanjutkan dengan teguran selanjutnya dan apabila masih tetap tidak diindahkan oleh pelaku usaha maka Dinas Perdagangan Kota Balikpapan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur untuk diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara atau pencabutan secara tetap izin usaha dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha., serta pertanggungjawaban perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pertanggung jawaban pidana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

B. Saran

Solusi hukum dapat di berikan agar terciptanya penegakan hukum yang meberikan kepastian dan keadilan di dalam masyarakat Kota balikpapan maka penulis memberikan solusi antara lain;

1. Pemerintah

Dinas Perdagangan sebagai pengawas pasar perlu adanya pengawasan dalam penegekan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam melakukan jual yang merugikan orang lain serta dinas perdagangan memberikan sanksi yang tegas untuk memperkecil adanya pelanggaran Undang-Undang Konsumen disamping itu upaya-upaya preventif seperti sidak dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar di giatkan lagi guna meminimalisir terjadinya upaya pemalsuan beras oleh pelaku usaha.

2. Diharapkan agar pelaku usaha umumnya untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berdampak buruk terhadap konsumen

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hanafi, 1982. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ridwan Hr, 2008 . *Hukum Administrasi Negara, RajaGrando Persada*, Jakarta. Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Soerjono soekanto, 2006. *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.
- Sujanto, 1986, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudikno Martokusumo, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Victor M. Situmorang, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta.
- WJS. Purwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

A. Peraturan Perundang Undangan

Undang undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. Sumber Lain

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> terakhir diakses pada tanggal 20/02/2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1cdbcfd06b6/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa>> terakhir diakses pada tanggal 20/02/2018

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30869/Chapter%20II.pdf?sequence=4> terakhir diakses pada tanggal 20/02/2018

